



## GUBERNUR JAWA TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM KAMPUNG IKLIM DI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempersiapkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, perlu adanya upaya pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan pengurangan emisi gas rumah kaca serta mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai budaya masyarakat berperilaku ramah lingkungan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, Gubernur mengkoordinasikan penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan kampung iklim di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Kampung Iklim di Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention On Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko dan Dampak Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 342);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM KAMPUNG IKLIM DI JAWA TENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Jawa Tengah.
9. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

11. Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut ProKlim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.
12. Kampung Iklim adalah lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan.
13. Pelaksana ProKlim adalah kelompok masyarakat yang tinggal di lokasi Kampung Iklim.
14. Pendukung ProKlim adalah pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan.
15. Pengkategorian ProKlim: ProKlim Pratama adalah lokasi ProKlim yang ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir ProKlim sampai dengan 50% (lima puluh persen), ProKlim Madya adalah lokasi ProKlim yang ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir ProKlim antara 51-80% (lima puluh satu sampai dengan delapan puluh persen), ProKlim Utama adalah lokasi ProKlim yang ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir ProKlim di atas 81% (delapan puluh satu persen) dan ProKlim Lestari adalah lokasi ProKlim yang ditetapkan dalam hal usulan ProKlim telah mendapat penghargaan sebagai nominasi ProKlim Utama.
16. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
17. Mitigasi Perubahan Iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.
18. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
19. Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim yang selanjutnya disingkat SRN-PPI adalah sistem pengelolaan dan penyediaan data dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya untuk Adaptasi dan Mitigasi perubahan iklim di Indonesia.
20. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
21. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan ProKlim bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Pelaksana ProKlim dan Pendukung ProKlim.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
  - a. mengendalikan dan mengurangi emisi GRK; dan
  - b. meningkatkan pengetahuan, partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam upaya mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya untuk mendukung kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal/tapak.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri dari :

- a. tata laksana ProKlim;
- b. perencanaan dan pelaksanaan;
- c. pembinaan dan fasilitasi;
- d. apresiasi ProKlim;
- e. kerjasama dan kemitraan;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

## BAB IV TATA LAKSANA PROKLIM

### Pasal 4

- (1) ProKlim dilaksanakan di perdesaan maupun perkotaan sesuai dengan karakteristik tipologi wilayah.
- (2) Kegiatan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. identifikasi kerentanan dan risiko perubahan iklim;
  - b. identifikasi sumber emisi dan serapan GRK;
  - c. pengembangan dan peningkatan kapasitas kerjasama masyarakat dan kelembagaan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
  - d. penyusunan rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat;
  - e. pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat;
  - f. peningkatan kapasitas akses sumberdaya pendanaan, teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada kampung iklim; dan
  - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- (3) Pedoman pelaksanaan kegiatan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## Pasal 5

- (1) Komponen kegiatan ProKlim meliputi upaya adaptasi, upaya mitigasi dan aspek yang mendukung keberlanjutan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal.
- (2) Dalam rangka penguatan pelaksanaan kegiatan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasikan usulan Kampung Iklim yang diajukan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa untuk ditetapkan menjadi Kampung Iklim oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Usulan Kampung Iklim yang diajukan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
  - a. pelaksana ProKlim;
  - b. pendukung ProKlim;
  - c. inisiatif Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. inisiatif Pemerintah Desa.
- (4) Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk dapat diusulkan menjadi lokasi Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada lokasi yang diusulkan telah dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) tahun secara berkelanjutan;
  - b. kelompok masyarakat sebagai penggerak kegiatan telah terbentuk di lokasi yang diusulkan;
  - c. adanya berbagai aspek pendukung yang dapat menjamin keberlanjutan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.
- (5) Tata cara pengusulan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

- (1) Upaya adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan antara lain:
  - a. pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor;
  - b. peningkatan ketahanan pangan;
  - c. penanganan atauantisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, abrasi, dan gelombang tinggi;
  - d. pengendalian penyakit terkait iklim; dan/atau
  - e. kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya peningkatan penyesuaian diri terhadap perubahan iklim.
- (2) Upaya mitigasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan anatar lain :
  - a. pengelolaan sampah, limbah padat dan cair serta polusi udara;
  - b. penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi;
  - c. penanganan lahan pertanian rendah emisi GRK;
  - d. peningkatan dan/ atau mempertahankan tutupan vegetasi;
  - e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan/atau

- f. kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya penurunan emisi GRK.
- (3) Aspek pendukung keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditinjau dari:
- a. keberadaan kelompok masyarakat penanggung jawab kegiatan;
  - b. keberadaan dukungan kebijakan;
  - c. tingkat keswadayaan masyarakat, sistem pendanaan mandiri dan partisipasi gender;
  - d. kapasitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ProKlim;
  - e. keberadaan dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan pihak lainnya;
  - f. pengembangan kegiatan ProKlim;
  - g. manfaat sosial, ekonomi, lingkungan, dan pengurangan risiko bencana terkait iklim dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan/atau
  - h. kegiatan-kegiatan lain yang dapat mendukung keberlanjutan upaya adaptasi dan mitigasi iklim di tingkat lokal.
- (4) Komponen kegiatan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercatat dan tersedia dalam SRN-PPI yang mencakup pengusulan, kelembagaan, penilaian, dan pengkategorian ProKlim.

#### Pasal 7

- (1) Gubernur dalam mengkoordinasikan penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan ProKlim, bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penguatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab yang dijabarkan dalam setiap Rencana Kegiatan Tahunan.
- (3) Dalam rangka penguatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa.

#### Pasal 8

- (1) Pendukung ProKlim dapat memfasilitasi terbentuknya Kampung Iklim dalam bentuk dukungan teknis, peralatan, teknologi, pendanaan dan dukungan lainnya.
- (2) Pelaksana ProKlim melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, mengembangkan kelembagaan di tingkat lokal serta mengembangkan jejaring guna memperkuat pelaksanaan ProKlim secara berkesinambungan.
- (3) Mengembangkan kelembagaan di tingkat lokal serta mengembangkan jejaring guna memperkuat pelaksanaan ProKlim secara berkesinambungan.

BAB V  
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian kesatu

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan perencanaan ProKlim secara terpadu dalam kebijakan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Pelaksana ProKlim, dan/atau Pendukung ProKlim.

Pasal 10

- (1) Perencanaan ProKlim dilaksanakan secara terpadu di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa.
- (2) Untuk keterpaduan perencanaan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melaksanakan koordinasi di lingkungan Pemerintah Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.
- (3) Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan Perencanaan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Perencanaan ProKlim yang disusun Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai:
  - a. pedoman Perencanaan ProKlim Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; dan
  - b. pertimbangan dalam menyusun perjanjian/kesepakatan ProKlim dengan semua pihak terkait dalam pelaksanaan ProKlim.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan ProKlim secara terpadu sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Kegiatan ProKlim secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan program kegiatan sejenis oleh Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Kegiatan ProKlim secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna mewujudkan efektivitas, efisiensi dan optimalisasi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan hidup.
- (4) Pelaksanaan kegiatan ProKlim secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melibatkan:
  - a. Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. Pemerintah Desa;
  - d. Pelaksana ProKlim; dan/atau
  - e. Pendukung ProKlim.



BAB VI  
PEMBINAAN DAN FASILITASI

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan pembinaan pelaksanaan ProKlim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan fasilitasi dalam pelaksanaan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pembentukan kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang proKlim;
  - b. pembentukan kebijakan Pemerintah Desa tentang proKlim;
  - c. peningkatan kapasitas masyarakat;
  - d. pendampingan;
  - e. bimbingan teknis; dan/atau
  - f. pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

BAB VII  
APRESIASI PROKLIM

Pasal 13

- (1) Apresiasi ProKlim merupakan bentuk penghargaan terhadap pelaksanaan ProKlim berdasarkan rekomendasi dari Tim penilai ProKlim yang diberikan Gubernur kepada:
  - a. Pemerintah Kabupaten/Kota atas keberhasilannya dalam membina ProKlim di wilayahnya;
  - b. Pemerintah Desa atas keberhasilannya dalam membina ProKlim di wilayahnya;
  - c. pihak masyarakat pelaksana ProKlim atas keberhasilannya dan kepeloporannya dalam mengembangkan ProKlim melebihi standar yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat; dan/atau
  - d. pihak pendukung ProKlim atas keberhasilannya dalam mendampingi masyarakat pelaksana ProKlim.
- (2) Untuk melaksanakan pemberian apresiasi ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas membentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim penilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) memiliki kompetensi ProKlim terkait kegiatan adaptasi dan mitigasi serta pemberdayaan kelompok masyarakat secara berkelanjutan yang disusun oleh Dinas.

BAB VIII  
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 14

Dalam pelaksanaan ProKlim, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan ProKlim.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan perencanaan ProKlim.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **17 Desember 2019**  
GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal **17 Desember 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

HERRU SETIADHIE